



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yuzi Tania**, Perempuan, lahir di Bukittinggi, tanggal 19 Mei 1984, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahril Nomor 9 RT/RW 002/001, Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Ismed Hendri**, laki-laki, lahir di Bukittinggi, tanggal 20 September 1973, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl.Ipuh Loweh RT 004 RW 002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Campago Ipuh, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Iswandi**, laki-laki, lahir di Bukittinggi, tanggal 20 Agustus 1976, Pekerjaan Pedagang Jalan Hafid Abdul DJalil Nomor 38 RT/RW 003/001, Birugo, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Ostavia**, laki-laki, lahir di Bukittinggi, tanggal 12 Mei 1975, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Raya Tigo Baleh RT/RW 001/006, Pakan Labuah, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Antoni**, laki-laki, lahir di Bukittinggi, tanggal 29 Juni 1980, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kampung Koto RT /RW 001/004, Bukit Apit Puhun, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V disebut juga sebagai **Para Penggugat**;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Arif Rahmat, S.H. advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum R.B.G Cyndicate & Associates Law Office yang

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tj. Jua-Pudung Kenagarian Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register nomor 211/ Pdt.SK/ 2021/ PN Bukittinggi tanggal 28 Oktober 2021;

Lawan:

1. **Gadis**, bertempat tinggal di koto bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Pulau Anak Air, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Antonius Suganda**, bertempat tinggal di koto bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Pulau Anak Air, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ananda Ayudiska**, bertempat tinggal Di Koto Bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Pulau Anak Air, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Muhammad Tauvis Ismail**, bertempat tinggal di Koto Bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Pulau Anak Air, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut juga sebagai **Para Tergugat**;

Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Dafriyon, S.H., M.H. advokat/ Pengacara dari Law Wise Dafriyon, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Pincuran Gaung Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register nomor 254/Pdt.SK/2021/ PN Bukittinggi tanggal 21 Desember 2021;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bukittinggi, bertempat tinggal di Jalan Adiyaksa Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Belakang Balok, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh **Panji Satria Azril, S.H. dan Denil Andri Yantho** adalah Pegawai Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register nomor 210/Pdt.SK/2021/ PN Bukittinggi tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/ 2021/ PN Bkt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Dalam Putusan MA Nomor 132 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa “*apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama*”;

Bahwa berdasarkan kaedah hukum mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 Nomor 11K/AG/ 1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “*Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.*”

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHPdata, "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "

2. Kedudukan Para Pihak

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 5 adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara alm Yumnarnis St. Asa Rajo alias Bujang Bin Syafri St. Batuah dengan alm Asmaniar binti Nasir St. Bagindo Ali, sesuai dengan Ranji Anak Keturunan Asmaniar Suku Jambak (Lapau Batu) Bukik Apik Puhun tertanggal 04 – Desember 2019 yang disahkan oleh B.DT. Alam Batuah selaku Kepala Suku Jambak Lapau Batu dan Kutipan Akta Kelahiran Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, (Vide : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6) dan merupakan Ahli Waris langsung dari orang tua kandungnya yakni alm Yumnarnis St. Asa Rajo alias Bujang Bin Syafri St. Batuah dan alm Asmaniar binti Nasir St. Bagindo Ali, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Register Tanggal 10 Juli 2019 Nomor 406 /BAP/VII.2019 (Vide P-7) dihadapan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Lurah Bukit Apit Puhun dan telah dikuatkan juga oleh Camat Guguak Panjang. Kemudian telah ditetapkan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor : 118/Pdt.P/2021/PA.Bkt tanggal 02 Agustus 2021 Tentang P3HP/ Penetapan Ahli Waris. (Vide-P-8);

3. Objek Sengketa

Satu Bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Koto Bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, semula tanah tersebut bersertifikat atas nama Bujang St. Asa Rajo, Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2018, Nomor 700/2018, seluas 921 M2, yang diterbitkan tanggal 27 September 2018 dan kemudian telah dialihkan hak warisnya atas nama Gadis (Tergugat 1), Antonius Suganda (Tergugat 2), Ananda Ayudiska (Tergugat 3), Muhammad Tauvis Ismail (Tergugat 4), (Vide- P-9). dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Marni & Ermawati
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Ermawati / Zaidan/
Yuniar / Tamisnar;
Sebelah Timur : berbatasan dengan selokan / irigasi

4. Uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

a. Bahwa Yumnarnis St. Asa Rajo Alias Bujang bin Syafri St. Batuah dan Asmaniar binti Nasir St. Bagindo Ali adalah Suami Istri yang Sah, yang

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 September 1972 sesuai dengan Buku Nikah Nomor 244/N-9/1972 dengan No Porporasi K 99224. (Vide P-10) Dan telah dikarunia 5 orang anak yakni : (Para Penggugat)

1. Ismed Hendri Bin Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang;
2. Ostavia Bin Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang;
3. Iswandi Bin Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang;
4. Antoni Bin Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang;
5. Yuzi Tania Binti St. Asa Rajo Alias Bujang;

b. Bahwa pada tahun 1992 Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang Bin Syafri St. Batuah dan Asmaniar binti Nasir St. Bagindo Ali membeli sebidang tanah kepada Saadah dengan luas 921 m² yang terletak di Koto Bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi (objek sengketa perkara *a quo*), seharga 15 (lima belas) rupiah emas dengan pembayaran dilakukan secara bertahap atau dicicil tanpa ada bukti pembayaran secara tertulis dan telah dilunasi pada tahun 1997, sesuai dengan Pernyataan Sa'adah dalam surat pernyataannya bertanggal 17- Oktober - 2019 (Vide P-11)

c. Bahwa pada tahun 2018 Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang Bin Syafri St. Batuah mengurus dan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dibelinya kepada SAADAH pada Tahun 1992 tersebut (objek sengketa perkara *a quo*), ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi (Turut Tergugat). Namun sebelum sertifikat itu selesai dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi (Turut Tergugat), yang bersangkutan (alm. Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang Bin Syafri St. Batuah) meninggal dunia pada tanggal 25-September-2018 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 1375-KM-27062019-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 27 Juni 2019. (Vide P-12), dan Istrinya almarhumah Asmaniar binti Nasir St. Bagindo Ali telah meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya (Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang) pada tanggal 05-Maret-2015 di Jeddah saat menunaikan Ibadah Umrah, sesuai dengan Akta Kematian (Untuk warga Negara Non Saudi) Nomor: 4066-00007578, tertanggal 18/05/1436 H, dan juga sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 27 Juni 2019. (Vide P-13). Sedangkan ayah dari Alm. Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang yakni Syafri St. Batuah telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Mei 1954 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulai Anak Air

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 295/PH-PAA/VII-2011 tertanggal 06 Juli 2011. (Vide P-14) Sementara Ibu dari Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang yang bernama Yuliana meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2010 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulau Anak Air dengan nomor 342/ PKKUHM.PAA/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021. (Vide P-15).

d. Bahwa terkait dengan sertifikat tersebut masih belum selesai dan masih berada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi (Turut Tergugat), berkisar 2 sampai 3 bulan setelah almarhum Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang meninggal, anak dari almarhum Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang yaitu Penggugat 1, datang ke kantor BPN Kota Bukittinggi (Turut Tergugat) dengan maksud hendak mengambil dan/atau meminta sertifikat yang diurus alm ayahnya (Yumarnis St. Asa Rajo Alias Bujang Bin Syafri St. Batuah) semasa hidupnya, namun ternyata sertifikat tersebut telah diberikan oleh BPN kota Bukittinggi (Turut Tergugat) kepada pihak lain yang bernama GADIS (Tergugat 1), dan sekaligus telah dialihkan hak warisnya atas nama Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4.

e. Bahwa berdasarkan Informasi dari pegawai BPN kota Bukittinggi (TURUT TERGUGAT), Gadis (TERGUGAT 1) menyatakan di BPN Kota Bukittinggi (Turut Tergugat) bahwa dia adalah istri sah dari Yumarnis St. Asa Rajo alias Bujang dengan melampirkan buku nikah bernomor seri : QA.0052664 dengan Nomor Akta 416/16/1995. (Vide P-16).

f. Bahwa kemudian Penggugat 1 menelusuri dan mengklarifikasi ke kantor KUA Kecamatan Bonjol mengenai buku nikah bernomor seri : QA.0052664 dengan Nomor Akta 416/16/1995, yang digunakan oleh GADIS (TERGUGAT 1) untuk menyatakan bahwa ia adalah istri sah dari alm Yumarnis St. Asa Rajo alias Bujang di BPN Kota Bukittinggi (Turut Tergugat), KUA Kecamatan Bonjol Menerangkan dan menyatakan bahwa BUKU NIKAH bernomor seri : QA.0052664 dengan Nomor Akta 416/16/1995 adalah palsu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 464/KUA.03.8.1/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonjol Tanggal 26 November 2019. (Vide P-17)

g. Bahwa Kemudian Gadis (Tergugat 1) juga membuat sendiri surat pernyataan dengan mencatut nama Saadah, yang dalam surat pernyataan tersebut memuat keterangan seolah SAADAH menyatakan bahwa alm Yumarnis St. Asa Rajo alias bujang berpesan kepada SA'ADAH bahwa tanah yang dibelinya dari SA'ADAH adalah untuk GADIS (TERGUGAT 1) dan anak-anak dari hasil perkawinannya yaitu (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4) (Vide P-18), dan meminta tandatangan atas surat tersebut

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SAADAH, Namun Berdasarkan keterangan dari SA'ADAH, SA'ADAH tidak membaca terlebih dahulu isi surat yang akan ditandatangani tersebut, dan TERGUGAT 1 juga tidak membacakan dan/atau menjelaskan kepada SA'ADAH isi surat yang akan ditandatangani oleh SAADAH tersebut, sesuai dengan pengakuan SA'ADAH dalam Surat Pernyataannya bertanggal 17 Oktober 2019 (Vide P-19).

h. Bahwa Para Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan, masih menguasai dan menempati tanah objek sengketa dan bangunan rumah diatasnya dalam perkara *a quo*;

i. Bahwa perbuatan Tergugat 1 membuat surat palsu dan/atau menggunakan surat palsu (buku nikah bernomor seri : QA.0052664 dengan Nomor Akta 416/16/1995) untuk menyatakan bahwa ia adalah istri sah dari alm Yumarnis St. Asa Rajo alias Bujang di BPN Kota Bukittinggi (Turut Tergugat), adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

j. Bahwa perbuatan Para Tergugat mengajukan permohonan peralihan hak waris atas tanah objek sengketa perkara *a quo* ke atas nama Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, yang diajukannya kepada Turut Tergugat dengan tanpa hak, adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

k. Bahwa Perbuatan Tergugat 1 membuat sendiri surat pernyataan dengan mencatut nama SA'ADAH, dan meminta tanda tangan kepada SA'ADAH atas Surat Pernyataan yang dibuatnya tersebut dengan tidak membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut terlebih dahulu kepada SAADAH, adalah Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

l. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT menguasai dan menempati tanah objek sengketa perkara *a quo*, serta mendirikan bangunan rumah diatasnya dengan tanpa hak, adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

m. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat memberikan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa perkara *a quo*, dan melakukan peralihan hak warisnya ke atas nama Para Tergugat tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemilik dan/atau ahli waris atas tanah yang sah, adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

n. Bahwa sebelum perkara ini diajukan gugatan dan diperiksa di pengadilan negeri Bukittinggi, Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah objek sengketa perkara *a quo* kepada Para Penggugat akan tetapi Para Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekannya;

o. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa perkara *a quo*, menyebabkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Baik Kerugian Materil ataupun kerugian Moril;

- Kerugian Materil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat, Apabila Para Penggugat menjual tanah tersebut kepada orang lain, dapat diperhitungkan untuk kerugian Para Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); ditambah dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk mengurus perkara ini semenjak tanah objek sengketa perkara *a quo* dikuasai oleh Para Tergugat berkisar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- Kerugian Moril:

Berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat banyak menghabiskan waktu mengurus perkara ini dan tidak bisa fokus bekerja, apabila diperhitungkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp1.150.000.000,00 (1 Miliar Seratus lima puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat pada kenyataannya telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian materil maupun Moril karena Penggugat tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa. Oleh karenanya berdasar hukum Para Tergugat patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga di atasnya kepada Para Penggugat.

q. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah terperkara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, mohon kiranya dapat dilakukan *Pemeriksaan Setempat (descente)* atas benda-benda tidak bergerak dalam perkara ini.

r. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan tanah objek sengketa perkara *a quo* kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* atas tanah objek sengketa perkara *a quo* dan bangunan di atasnya yang terletak di Koto Bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, semula tanah tersebut bersertifikat atas nama Bujang St. Asa Rajo, dan kemudian telah dialihkan hak warisnya atas nama Gadis (TERGUGAT 1), Antonius Suganda (TERGUGAT 2), Ananda Ayudiska (TERGUGAT 3), Muhammad Tauvis Ismail (TERGUGAT 4) yang luasnya 921 m².

s. Bahwa oleh karena segala tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya segala hak yang timbul di atasnya harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum

t. Bahwa mengutip dari yurisprudensi Nomor 684 K/Sip/1982 dalam kaidahnya yang berbunyi : *"Karena penguasaan tanah sengketa oleh tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada penggugat, dan jika tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap penggugat di muka Pengadilan Negeri"* . Maka jika dikorelasikan dengan sengketa perkara *a quo*, Maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

v. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

w. Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang autentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi cq : Majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan Perbuatan dan/atau tindakan hukum Turut Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan perbuatan dan tindakan Peralihan Hak waris atas tanah sengketanya para *a quo* ke atas nama Gadis, Antonius Suganda, Ananda Ayudiska, Muhammad Tauvis Ismail, Oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga batal demi hukum.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Koto Bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, semula tanah tersebut bersertifikat atas nama Bujang St. Asa Rajo, Surat Ukur tanggal

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2018, No 700 / 2018, seluas 921 M2, yang diterbitkan tanggal 27 September 2018, dan kemudian telah dialihkan hak warisnya atas nama Gadis, Antonius Suganda, Ananda Ayudiska, Muhammad Tauvis Ismail.

7. Menyatakan satu bidang tanah (objek sengketa perkara *a quo*) yang terletak di Koto Bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, seluas 921 M2 Adalah Milik Para Penggugat;

8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Koto Bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga diatasnya kepada Para Penggugat.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

10. Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi. (*Uitvoerbaar bij voorraad*)

12. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat lain, Mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*),

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat Hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melky Salahudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I Tergugat I, II, III, IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawabannya pada persidangan tanggal 3 Januari 2022 yang isinya adalah sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat terkecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak dimana dalam gugatan Para Penggugat tidak mengikut sertakan Pemerintah Kota Bukittinggi c.q dalam hal ini Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi karena Tergugat I, II, III, IV di dalam memperoleh sebidang tanah dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor 1977 dengan luas 921 m² Tahun 2018 dengan Pemegang Hak Milik BUJANG ST. ASA RAJO yang terletak di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dibalik namakan atas nama Tergugat I, II, III, IV berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 875/PKK UHM-PAA/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Kantor Kelurahan Pulai Anak Air pada tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh Lurah yang bernama Hendra Anthony Hatta, SH dan dikuatkan oleh an. Camat Mandiangin Koto Selayan Sekretaris yang bernama ADLER, SH yang dikeluarkan oleh Pihak Pejabat yang berwenang, dengan tidak diikut sertakannya pihak berwenang tersebut diatas secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuurlibel*)

a. Bahwa di dalam menanggapi isi dari gugatan Para Penggugat pada point 2 kedudukan Para Pihak.

Para Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan secara hukum yang sah baik melalui Surat Keterangan dari Badan Pemerintahan yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan 1 (satu) orang yang sama dengan keterangan beda nama yang diregistrasi di Kantor Kelurahan setempat maupun berdasarkan

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri bahwa yang bernama alm. Yumarnis dengan nama Bujang St. Asa Rajo adalah satu orang yang sama.

b. Bahwa berdasarkan data kependudukan DUKCAPIL Kota Bukittinggi baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1375020110180003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1375021609 190001 yang telah dipecah oleh Tergugat III dan Surat Keterangan Kematian Nomor 874/PKK UHM-PAA/IX-2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pulai Anak Air tertanggal 26 September 2018 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 875/PKK UHM-PAA/IX-2018 serta Kutipan Akta Nikah Nomor 416/16/V/1995 yang disahkan / dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Bonjol yang ditanda tangani oleh KUA Drs. EDY RIDWAN serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1977 dengan luas 921 m²Tahun 2018 dengan Pemegang Hak Milik BUJANG ST. ASA RAJO yang terletak di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, kesemua Surat-surat resmi yang berharga tersebut di atas adalah bernama BUJANG ST. ASA RAJO suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II, III dan IV dan bukanlah atas nama YUMARNIS.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Para Penggugat Register Tanggal 10 Juli 2019 Nomor 406/BAP/VII.2019 yang diterbitkan atau dibenarkan oleh Lurah Bukit Apit Puhun serta yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.BKT Tanggal 02 Agustus 2021 tentang Penetapan Ahli Waris adalah atas nama Ahli Waris Almarhum YUMARNIS suami sah dari almarhum ASMANIAR bukan penetapan Ahli Waris dari almarhum BUJANG ST. ASA RAJO suami sah dari Tergugat I.

c. Bahwa dengan tidak jelas dan tidak adanya dasar hukum yang ingkrah dengan permasalahan tersebut membuat gugatan equo menjadi tidak jelas / kabur (obscuurlibel) dan sangat beralasan sekali Para Tegrugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat sekurang-kurangnya tidak menerima gugatan equo karena gugatan tersebut tidak jelas / kabur (obscuurlibel) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBG dan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (KEPMARI) Nomor 582K/SIP/1973 yang berbunyi

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Kewenangan Absolut Pengadilan Yang Memeriksa Perkara
 - a. Bahwa setelah mempelajari dan setelah dicermati gugatan Para Penggugat keseluruhannya yang mengakui Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris yang berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1977 dengan luas 921 m² Tahun 2018 dengan Pemegang Hak Milik BUJANG ST. ASA RAJO yang terletak di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah melalui Gugatan Hak Waris selaku instansi berwenang yang merupakan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dan serta bahwa Para Penggugat menilai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 416/16/V Tahun 1995 yang dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Bonjol adalah palsu dan pernikahan Bujang St. Asa Rajo dengan Tergugat I menurut Para Penggugat tidak sah adalah kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memutuskannya bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :
 1. Perkawinan
 2. Waris
 3. Wasiat
 4. Hibah
 5. Wakaf
 6. Zakat
 7. Infak
 8. Sadakah
 9. Ekonomi syariah
 - b. Bahwa Pencantuman nama Para Tergugat I, II, III, IV di Sertifikat Hak Milik Nomor 1977 dengan luas 921 m² Tahun 2018 dengan Pemegang Hak Milik Bujang St. Asa Rajo yang terletak di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 875/PKK UHM-PAA/IX-2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pulai Anak Air tertanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh Lurah

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Anthony Hatta, SH dan dikuatkan oleh an. Camat Mandiangin Koto Selayan Sekretaris yang bernama ADLER, SH dan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama Bujang St. Asa Rajo kepada Tergugat I, II, III, IV selaku Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang sah dari Bujang St. Asa Rajo selaku suami sah dari Tergugat I dan orang tua kandung dari Tergugat II, III, IV.

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
1. Zakat
2. Infak
3. Sadakah
4. Ekonomi syariah

Yang menyatakan kewenangan untuk memeriksa, memutus sengketa waris dan menyatakan sah atau tidak sahnya pernikahan seseorang suami istri dan atau pembatalan pernikahan berada dalam wilayah kewenangan absolut Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

c. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berada di dalam kewenangan Pengadilan Agama adalah sangat tepat dan cukup beralasan hukum bagi Para Tergugat I, II, III, IV untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam putusan sela kiranya mengabulkan eksepsi Para Tergugat yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Bukittingi tidak wewenang mengadili perkara aquo.

5. Gugatan Penggugat Kabur (obscurilibel)

a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menjadikan Para Tergugat I, II, III, IV sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan Para Penggugat terkait tindakan Para Tergugat yang mencantumkan / membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1977 dengan luas 921 m² Tahun 2018 dengan Pemegang Hak Milik BUJANG ST.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASA RAJO yang terletak di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah selaku Ahli Waris yang sah dari BUJANG ST. ASA RAJO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 416/16/V/95 di Kantor Departemen Agama Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Bonjol Drs. EDY RIDWAN dan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran/ Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kota Bukittinggi.

b. Bahwa setelah mencermati kembali materi Para Penggugat tidak satupun dalil Para Penggugat yang menguraikan Dasar Hukum dan Perbuatan Para Tergugat yang mana dikategorikan atau memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut;

c. Bahwa dengan tidak adanya dasar hukum yang jelas dengan Permasalahan tersebut membuat gugatan equo menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuurlibel*) dan sangat beralasan sekali Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak dan sekurang-kurangnya tidak menerima gugatan equo karena gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuurlibel*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBG dan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (KEPMARI) Nomor 582K/SIP/1973 yang berbunyi sebagai berikut : karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas arah dari isi Gugatan Para Penggugat karena setelah dicermati dan dipelajari arah dari kesemua gugatan Para Penggugat adalah Sengketa Warisan dari harta peninggalan dan keabsahan perkawinan Tergugat I itu adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Pengadilan Agama. Oleh karena ini merupakan eksepsi atas kewenangan absolut sengketa waris dan keabsahan pernikahan itu adalah kewenangan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat dalam isi gugatannya, maka dari itu sudah sepatutnya Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim CASU e quo terlebih dahulu memutuskan perkara ini dalam putusan SELA sebelum dilakukan

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBG;

e. Bahwa sehubungan dengan penerapan Pasal 136 HIR/162 RBG adalah tempat bagi Majelis Hakim CASU equo mengacu pada yurisprudensi tepat dan sah yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 22K/SIP/1974 tertanggal 19 Desember 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena eksepsi yang diajukan terbantah dalam hal ini Para Tergugat dianggap benar pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara.

Dengan alasan-alasan ini, maka Majelis Hakim dalam perkara equo dapat melakukan penghentian perkara dengan NO (*niet on tvankelijk ver klaard*) sekaligus ditolak / menolak seluruhnya gugatan perbuatan melawan hukum dan segala akibat hukumnya, dikarenakan isi dari gugatan Para Penggugat adalah pada dasarnya kewenangan absolut Pengadilan Agama terhadap sengketa waris dan keabsahan pernikahan bagi umat Islam.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani Perkara ini nantinya tetap melanjutkan perkara maka untuk jelasnya akan diuraikan duduk perkara sebenarnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24-05-1995 jam 14.00 Wib di Rao Pasaman telah menikah Tergugat I dengan suami Tergugat I yaitu almarhum BUJANG ST. ASA RAJO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 416/16/V/95 Kantor Urusan Agama Bonjol Pasaman Sumatera Barat yang langsung sebagai Wali Nikah kakak kandung dari Tergugat I yang bernama WANDI setelah beberapa tahun pernikahan Tergugat I dan suami dari Tergugat I BUJANG ST. ASA RAJO dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a. Tergugat II yang bernama ANTONIUS SUGANDA
- b. Tergugat III yang bernama ANANDA AYU DISKA
- c. Tergugat IV yang bernama MUHAMMAD TAUVIS ISMAIL

Berdasarkan Surat Keterangan Lahir Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yaitu Kutipan Akta Kelahiran.

2. Bahwa pada Tahun 1997 adalah awal dari Pembelian Tanah yang dibeli oleh Tergugat I bersama suami yang bernama almarhum BUJANG ST. ASA RAJO dengan cara mencicil pembayaran dengan jalan

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



pembayaran badunsanak tanpa tertulis kepada yang bernama SAADAH selaku Pemilik Tanah yang dibeli oleh Tergugat I bersama almarhum suami Tergugat I dan bahwa tanah tersebut dibeli setelah pernikahan antara Tergugat I dengan suami almarhum BUJANG ST. ASA RAJO. Tanah yang dibeli tersebut oleh almarhum suami Tergugat I BUJANG ST. ASA RAJO adalah mutlak untuk / diperuntukkan untuk Tergugat I. selesainya atau lunasnya pembayaran Jual Beli Tanah secara kekeluargaan / badunsanak dengan cara mencicil kepada Pemilik Tanah yaitu yang bernama SAADAH pada tahun 2013 dengan jumlah 15 RUPIAH EMAS dengan LUNAS.

Bahwa rumah di atas tanah tersebut yang digugat oleh Para Penggugat dibuat dengan jalan gotong royong bersama suami Tergugat I dan almarhum BUJANG ST. ASA RAJO serta dengan anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat II pada waktu itu.

3. Bahwa pada suatu hari yang Para Tergugat lupa harinya Tergugat I, II, III dipanggil oleh SAADAH untuk datang ke rumahnya meminta membuatkan Surat Pernyataan dari SAADAH lalu Tergugat III selaku anak kandung dari Tergugat I membuat sebuah Surat Pernyataan atas nama SAADAH Surat Pernyataan tersebut dibuat didepan SAADAH dan anak perempuan beliau yang bernama ENI dan malahan SAADAH lah yang menunjukkan isi dari konsep surat tersebut dan dilarang oleh SAADAH membuatkan tanggal Surat tersebut, jadi tidak benar dan hanya tuduhan saja Para Tergugat menuduh Tergugat I membuat sendirinya Surat Pernyataan dengan mencatut nama SAADAH pada point 4g posita gugatan Para Penggugat.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2018 di Koto Bawah suami Tergugat I BUJANG ST. ASA RAJO meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 874/PKK UHM-PAA/IX/2018 meninggalkan harta sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1977 dengan luas 921 m² Tahun 2018 dengan Pemegang Hak Milik BUJANG ST. ASA RAJO yang terletak di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

5. Bahwa pada tanggal 26 September 2018 Tergugat I dan Tergugat II mengurus Surat Keterangan Ahli Waris dengan salah satu dilampirkannya fotocopy Surat Kutipan Nikah Tergugat I yang dilegalisir oleh Kantor KUA Kecamatan Bonjol yang ditanda tangani oleh Drs. EDY RIDWAN serta melampirkan KK, KTP, Akte Kelahiran Para Tergugat.

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka keluarlah Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 875/PKK UHM/PAA/IX-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pulai Anak Air tertanggal 26 September 2018 oleh Lurah Hendra Anthony Hatta, SH dan dikuatkan oleh an. Camat Mandiangin Koto Selayan Sekretaris ADLER, SH dan setelah itu Tergugat I dan Tergugat II meneruskan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Bukittinggi maka beralih namalah Sertifikat Hak Milik BUJANG ST. ASA RAJO Nomor 1977 dengan luas 921 m² yang terketak di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang sekarang nama Tergugat I, II, III, IV berada di dalam Sertifikat tersebut adalah berdasarkan turun waris anak kandung dari hasil pernikahan yang sah antara Tergugat I dengan almarhum Bujang St. Asa Rajo.

6. Bahwa Tergugat I tidak mengenal yang bernama Yumarnis di dalam gugatan Para Penggugat yang dikenal oleh Para Tergugat adalah almarhum Bujang St. Asa Rajo berdasarkan KTP, KK, Nama Pemegang

Sertifikat Nomor 1977 dengan luas 921 m² selaku suami Tergugat I.

7. Bahwa pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat setelah dicermati dan dipelajari kesemuanya adalah tentang Sengketa Waris dan keabsahan pernikahan yang memiliki wewenang absolut Pengadilan Agama dan lucunya antara nama orang tua Para Penggugat yaitu Yumarnis sangatlah jauh berbeda sekali dengan almarhum suami Tergugat I Bapak Kandung dari Tergugat II, III, IV yang bernama almarhum Bujang St. Asa Rajo dan Para Penggugat tidak dapat atau tidak bisa membuktikan secara Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku serta keputusan Pengadilan yang memeriksa perkara sebagai berikut :

- a. Menyatakan YUMARNIS adalah satu orang yang sama dengan BUJANG ST. ASA RAJO di Pengadilan Negeri.
- b. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris BUJANG ST. ASA RAJO di Pengadilan Agama.
- c. Menyatakan pernikahan Tergugat I dengan almarhum BUJANG ST. ASA RAJO adalah tidak sah di Pengadilan Agama.
- d. Menyatakan bahwa Surat Kutipan Nikah Nomor 416/16/V/1995 di KUA Bonjol Pasaman adalah palsu di Pengadilan Agama.

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan hal tersebut di atas sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak sekurang- kurangnya tidak diterima NO (*niet on tvankelijk ver klaard*).

8. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat pada posita 4.O dengan kerugian Para Penggugat secara materil sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat karena kerugian materil Para Penggugat tersebut hanya reka-rekaan saja atau bersifat halusinasi yang tidak memiliki data kerugian materil yang akurat, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menolak kerugian materil Para Penggugat tersebut.

9. Bahwa Para Penggugat tegas menolak permohonan sita jaminan *conservatoir beslag* atas sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Koto Bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang tanah tersebut adalah Sertifikat Awal atas nama Bujang Asa Rajo yang berubah nama kepada Ahli Waris Almarhum Bujang Asa Rajo Para Tergugat I, II, III, IV pada point 6 halaman 11 potitum gugutan Para Penggugat karena setelah diteliti dan dicermati dalil-dalil pada gugatan tidak jelas dan tidak beralasan hukum, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1975 menyatakan sebagai berikut: agar para Hakim berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan lembaga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) karena nama orang tua Para Penggugat almarhum Yumarnis sangat berbeda sekali dengan nama suami Tergugat I Bujang Asa Rajo;

10. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas Permohonan Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada dalil gugatannya Nomor 11 Halaman 11 untuk menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi karena permohonan para penggugat tidak beralasan hukum dengan alasan :

- o Bahwa menurut Pasal 180 HIR putusan serta merta diperkenankan apabila gugatan didukung dengan alat bukti yang kuat dan pada kenyataannya gugatan Para Penggugat tidak diikuti dengan alat bukti yang kuat;
- o Bahwa menurut SEMA RI Nomor 9 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 diinstruksikan kepada Hakim agar berhati-hati dalam

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapatkan kesukaran dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya pada keadaan semula bila ternyata putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan di atasnya;

11. Bahwa sebagai pihak yang beritikad baik, Para Tergugat telah mengikuti prosedural untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik Bujang St. Asa Rajo Nomor 1977 dengan luas 921 m² yang terketak di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atas nama Tergugat I, II, III dan IV selaku Ahli Waris almarhum BUJANG ST. ASA RAJO dan sudah selayaknya Para Tergugat dilindungi secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terhormat memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI
 - a. Menerima eksepsi Para Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya
 - b. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan sekurang-kurangnya tidak dapat diterima N.O. (*niet ontvankelijk*)
2. DALAM POKOK PERKARA
 - a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
 - b. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libel*)
 - c. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
 - d. Menyatakan balik nama atau Peralihan Hak Waris atas tanah Sertifikat Hak Milik Bujang St. Asa Rajo Nomor 1977

dengan luas 921 m² yang terketak di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi beralih atas nama sebagai berikut :

- 1) Nama GADIS selaku Tergugat I
- 2) Nama ANTONIUS SUGANDA selaku Tergugat II
- 3) Nama ANANDA AYU DISKA selaku Tergugat III
- 4) Nama MUHAMMAD TAUVIS ISMAIL selaku Tergugat IV

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah selaku Turun Waris dari almarhum BUJANG ST. ASA

RAJO adalah sah secara hukum.

5) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat lain mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan Replik melalui Surat Replik tertanggal 13 Januari 2022 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil yang dikemukakan pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Surat Duplik tanggal 25 Januari 2022, sedangkan Turut Tergugat mengajukan Surat Duplik tanggal 20 Januari 2022, yang isi pada pokoknya masing-masing membantah dalil-dalil Para Penggugat dalam Replik dan bertetap pada dalil-dalil dalam Surat Jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai bukti permulaan sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B tentang P3Hp Penetapan Ahliwaris Nomor 118/Pdt.P/2021/PA. Bkt tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonjol Nomor 464/Kua.03.8.1/PW.01/11/2019 tanggal 26 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 416/16/1995 dengan nomor Seri QA.0052664 atas nama Bujang St. Asa Rajo Bin Syafri St. Batuah dan Gadis Binti Chairuddin tertanggal 24 Mei 1995 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Foto Tanah objek Sengketa perkara, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai bukti permulaan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris nomor 875/PKKUHM-PAA/IX-2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tertanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Sumatera Barat Nomor 416/16/V/1995 tanggal 24 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Pembayaran Peralihan Hak Pewarisan HM 01977 Pulau Anak Air di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi tertanggal 16 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1977 atas nama Gadis, Antonius Suganda, Ananda Ayu Diska, Muhammad Tauvis Ismail seluas 921 M² yang terletak di kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama almarhum Bujang St. Asa Rajo Nik 1375023006620016 selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Bujang St. Asa Rajo Nomor 874/PKKUHM-PAA/IX-2018 tanggal 26 September 2018 diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 137502011018003, selanjutnya diberi tanda bukti T-7

Fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T-1 dan T-6 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang salah satu dari eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim adalah berkaitan dengan kewenangan dalam mengadili yang pada pokoknya Para Tergugat Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini karena dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 160 Rbg, Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dalam mengadili tersebut melalui Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang Para Penggugat peroleh dari peninggalan Alm. ayah kandung Penggugat Alm. Yumarnis St. Asa Rajo alias Bujang Bin Syafri St. Batuah dari perkawinan yang sah antara dengan alm Asmaniar binti Nasir St. Bagindo Ali, yang dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat. Sehingga Perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang salah satu dari eksepsi tersebut menyatakan bahwa isi gugatan Para Penggugat adalah persoalan waris harta peninggalan dan keabsahan pernikahan Tergugat I serta keabsahan hak waris Para Tergugat, maka yang lebih berhak mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama, karena gugatan Para Penggugat adalah berada dalam kewenangan Pengadilan Agama, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak wewenang mengadili Perkara Aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut: Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan sengketa waris, bukanlah sengketa pembagian harta warisan antara Para Penggugat sebagai ahli waris yang merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan memutusnya, sebab Para Tergugat bukanlah ahli waris yang sebenarnya dari alm. ayah kandung para penggugat yaitu Yumarnis Alias Bujang St Asa Rajo;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang salah satu dari eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim adalah berkaitan dengan kewenangan dalam mengadili yang pada pokoknya Para Tergugat Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini karena dari gugatan yang diajukan oleh Para

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 160 Rbg, Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dalam mengadili tersebut melalui Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (*Eksepsi Kompetensi Absolut*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur dengan jelas bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, telah menegaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah; dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan".

Menimbang, bahwa dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari Transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan Kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang bahwa, setelah Majelis mempelajari surat gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara alm. Yumarnis St. Asa Rajo alias Bujang Bin Syafri St. Batuah dengan alm Asmaniar binti Nasir St. Bagindo Ali, dan mengajukan gugatan yang pada pokoknya objek tanah dan bangunan di Koto Bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, semula tanah tersebut bersertifikat atas nama Bujang St. Asa Rajo, Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2018, Nomor 700/2018,

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 921 M2, yang diterbitkan tanggal 27 September 2018 dan kemudian telah dialihkan hak warisnya atas nama Gadis (Tergugat 1), Antonius Suganda (Tergugat 2), Ananda Ayudiska (Tergugat 3), Muhammad Tauvis Ismail (Tergugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Marni & Ermawati
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Ermawati / Zaidan/ Yuniar / Tamisnar;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan selokan / irigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di atas dapat diketahui adanya sengketa hukum hak waris dari pewaris alm. Yumarnis St. Asa Rajo alias Bujang Bin Syafri St. Batuah atas tanah obyek perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Para Penggugat ada pihak luar yang bukan ahli waris yang turut digugat dalam perkara a quo, namun karena adanya sengketa kewarisan yang belum selesai maka sepatutnyalah terlebih dahulu sengketa kewarisan tersebut diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan petitum gugatan pada point 5 dan point 7 untuk Menyatakan proses peralihan Hak waris atas tanah sengketa kepada para Tergugat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas satu bidang tanah (objek sengketa perkara a quo) yang terletak di Koto Bawah RT/RW 02/03 Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, seluas 921 M² selaku ahli waris telah mempertegas kalau perkara ini adalah perkara perdata tentang sengketa hak waris atas tanah antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai hak waris atas benda tetap antara orang yang beragama Islam maka hal tersebut merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama (*attribution of authority*) dengan demikian tidak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dinyatakan diterima;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 162 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Zulfanurfitri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H. dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 6 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sesmayetti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H.

Zulfanurfitri, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sesmayetti

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bkt



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses Atk : Rp120.000,00
Biaya Panggilan : Rp700.000,00
PNBP Panggilan : Rp 50.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Materai : Rp 10.000,00

JUMLAH Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);